

PEMIDANAAN PERBUATAN MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG (TINJAUAN PUTUSAN MA NO. 7163 K/PID.SUS/2022)¹

Anastasya Injilia Rampen ²

Karel Y. Umboh ³

Victor D. Kasenda ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan normatif dan ancaman pidana perbuatan membujuk anak melakukan persetubuhan berdasarkan Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016; dan untuk mengetahui penerapan perbuatan membujuk anak melakukan persetubuhan berdasarkan Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 7163 K/Pid.Sus/2022. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan normatif dan ancaman pidana perbuatan membujuk anak melakukan persetubuhan berdasarkan Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yaitu: 1) perbuatan dari orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, 2) yang dengan sengaja, 3) melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk, 4) Anak, 5) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sedangkan ancaman pidana merupakan ketentuan khusus, yaitu: 1) ada kata “dan” antara ancaman pidana penjara dan pidana denda, sehingga hakim harus menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif; dan 2) ada minimum khusus untuk ancaman pidana penjara. 2. Penerapan pemidanaan perbuatan membujuk anak melakukan persetubuhan Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 7163 K/Pid.Sus/2022 menunjukkan bahwa

baik Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana maupun Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, dalam putusannya, menerapkan pidana yang berat untuk tindak pidana ini.

Kata Kunci : *membujuk anak melakukan persetubuhan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia, juga memperhatikan hal Anak ini. Ini terlihat dari adanya Pasal 28B ayat (2) yang menentukan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁵ Juga ada Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.⁶

Khususnya berkenaan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD 145, yang menentukan adanya hak setiap anak atas kelangsung hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, telah dibuat beberapa undang-undang, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Sekalipun undang-undang ini dibuat sebelum dilakukannya perubahan UUD 1945 di tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, tetapi dapat dikatakan telah mewujudkan tujuan UUD 1945 dengan mencantumkan adanya hak-hak anak dalam Bab II. Hak Anak, yang mencakup Pasal 2 sampai dengan Pasal 8. Salah satu hak anak, yaitu yang diatur dalam Pasal 3 yang menentukan bahwa: “Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan”.⁷ Juga ada Bab IV. Kesejahteraan Anak, yang salah satu pasal dalam bab ini yaitu Pasal 11 ayat (1) yang menentukan bahwa, “Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi”.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

⁵ JDIH Mahkamah Agung, “UUD 1945 Dalam Satu <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/uud-1945-dalam-satu-naskah/detail>, diakses 21/12/2023.

⁶ *Ibid.*

⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101052

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian dilakukan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Tujuan pembentukan undang-undang ini sebagaimana tercantum dalam bagian “menimbang” dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di mana dikemukakan bahwa:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
- e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- f. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak;⁸

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara

Tentang pengertian perlindungan anak ada diberikan definisinya dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana dikatakan bahwa, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perhatian utama dari undang-undang ini yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, yang dalam Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa, “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.⁹

Jadi, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ada berbagai undang-undang yang menaruh perhatian khusus dan mengatur tentang anak. Tetapi yang menjadi perhatian di sini yaitu ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 yang telah menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pasal 81 yang telah mengalami perubahan tersebut terdiri atas 9 (sembilan) ayat. Sekalipun yang menjadi perhatian yaitu terhadap Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3), tetapi karena ayat-ayat tersebut terkait erat dengan ayat (1).

Kenyataannya, sekalipun telah ada undang-undang dan pasal-pasal seperti itu masih saja terdengar berita-berita tentang adanya guru yang menyetubuhi muridnya. Berita-berita itu antara lain:

1. Berita dalam detik.com, 23 Agustus 2023, yang berjudul “Guru SMP 2 Kali Setubuhi Muridnya di Wisma Palopo Ditangkap” yang memberitakan antara lain: Palopo - Seorang guru SMP di Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel) bernama Jemri (34) ditangkap polisi usai menyetubuhi muridnya yang masih berusia 14 tahun. Pelaku mengaku dua kali menyetubuhi korban di wisma. “Kami sudah amankan seorang guru SMP yang melakukan tindakan persetubuhan anak

Republik Indonesia Nomor 4235)

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

di bawah umur," kata Kasat Reskrim Iptu Alvin Aji Kurniawan kepada detikSulsel, Rabu (23/8/2023). ...

Persetubuhan itu terjadi di sebuah wisma di wilayah Palopo pada Senin (21/8). ...

"Awalnya keluarga korban curiga karena pelaku sering mengantar korban. Atas kecurigaan itu keluarga kemudian melakukan interogasi tapi korban belum mau terbuka," ungkapnya.

Alvin melanjutkan, pihak keluarga yang semakin curiga pun membuat rencana untuk menangkap pelaku saat mengantar korban ke rumahnya. Pelaku pun diamankan Bhabinkamtibmas dan masyarakat kemudian diserahkan ke polisi Selasa (22/8). ...

Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui telah menyetubuhi muridnya di wisma Kota Palopo sebanyak 2 kali. Jemri disebut melakukan bujuk rayu terhadap korban sehingga korban mau menuruti semua yang diperintahkan. "Pelaku mengakui semua perbuatannya telah menyetubuhi muridnya. Jadi dia ajak muridnya ke wisma dengan cara bujuk rayu, di sana dia melaksanakan aksinya," ujarnya. ...

Pelaku saat ini sudah ditahan terancam dijerat pasal tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur dalam pasal 81 ayat (3) juncto Pasal 76 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Bawah Umur dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun.¹⁰

2. Berita dalam medcom.id, 23 September 2023, dengan judul "Bejat! Guru SMP di Wonogiri Setubuhi Muridnya dengan Dalih Sayang", yang memberitakan antara lain:

Wonogiri: Kasus persetubuhan anak di bawah umur kembali terjadi di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Kali ini, seorang guru SMP di Wonogiri menyetubuhi muridnya sendiri.

Tidak hanya sekali, pelaku **mencabuli** muridnya hingga empat kali. Pelaku melakukan tindakan bejatnya di laboratorium TIK sekolah.

"Pelaku MU, 43, warga Desa Watuagung Kecamatan Baturetno Wonogiri. Korban siswanya, berusia 15 tahun. Kasus persetubuhan terjadi tanggal 2 Juni 2023," ujar Kapolres Wonogiri AKBP Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah, di Wonogiri, Sabtu, 23 September 2023.

Tersangka merupakan guru TIK seni budaya dan prakarya di sekolah korban. Tersangka berstatus guru tetap yayasan non-PNS. Kasus terbongkar dari *chat* WA antara tersangka dan korban yang diketahui ibu korban. ...

"Tersangka diamankan Rabu, 20 September 2023. Barang bukti yang diamankan, yaitu dua *handphone*, kemeja dan rok seragam sekolah serta pakaian dalam korban. Tersangka mempunyai nafsu dan menginginkan korban, awalnya tersangka hanya menganggap korban sebatas murid seperti murid-murid lainnya. Namun, lama-kelamaan korban sering curhat dan tersangka sering menanggapi dengan menggunakan perasaan supaya korban mempunyai perasaan dengan tersangka," imbuhnya.

Ia menambahkan tersangka membujuk dan merayu korban dengan cara sering melontarkan kata kata mesra kepada korban. Pelaku juga memberikan barang sebagai hadiah pada korban. ...

Atas tindakannya, tersangka dijerat Pasal 81 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah: Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Ancamannya pidana penjara paling singkat 5 lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000.¹¹

Apa yang dikemukakan sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan lebih lanjut terhadap pokok tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan normatif dan ancaman pidana perbuatan membujuk anak melakukan persetubuhan berdasarkan Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016?
2. Bagaimana penerapan pemidanaan perbuatan membujuk anak melakukan persetubuhan berdasarkan Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3)

¹⁰ detik.com, "Guru SMP 2 Kali Setubuhi Muridnya di Wisma Palopo Ditangkap", <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6891404/guru-smp-2-kali-setubuhi-muridnya-di-wisma-palopo-ditangkap>, diakses 22/12/2023.

¹¹ medcom.id, "Bejat! Guru SMP di Wonogiri Setubuhi Muridnya dengan Dalih Sayang", <https://www.medcom.id/nasional/daerah/wkBi3ggk-beiat-guru-smp-di-wonogiri-setubuhi-muridnya-dengan-dalih-sayang>, diakses 22/12/2023.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 7163 K/Pid.Sus/2022?

C. Metode Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Normatif dan Ancaman Pidana Perbuatan Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Berdasarkan Pasal 81 ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

1. Pengaturan normatif Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengalami dua kali perubahan, yaitu perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua (terakhir) dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang telah menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dilakukan antara lain perubahan terhadap Pasal 81 sehingga dari semula hanya 3 (tiga) ayat menjadi 9 (sembilan) ayat. Ayat (4) sampai dengan ayat (9) berkenaan dengan pemberatan pidana.

Sebelum membahas tindak pidana dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3), perlu diperhatikan terlebih dahulu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menentukan bahwa: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". Pasal 81 ayat (1) mengancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) terhadap "setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D". Pasal 76D, yang ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, berbunyi: "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Pasal 81 ayat (2) menentukan bahwa, "ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan

orang lain". Jadi, Pasal 81 ayat (2) juga mengancam dengan pidana yang sama seperti ayat (1), yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), terhadap setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 81 ayat (3) menentukan bahwa: "dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". Pasal 81 ayat (3) ini berkenaan dengan subjek/pelaku tindak pidana, yaitu dalam hal pelaku adalah "orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama". Dalam hal subjek/pelaku tindak pidana ini yang melakukan perbuatan, maka pidananya diperberat, yaitu pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jadi, dalam hal orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, diancam dengan pidana yang beratnya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Uraian sebelumnya menunjukkan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 81 ayat (2) *juncto* ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan ancaman pidananya, yaitu:

- a. Orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama (unsur subjek/pelaku tindak pidana);
- b. Yang dengan sengaja (unsur kesalahan);
- c. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk (unsur perbuatan);

- d. Anak (unsur korban);
- e. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain (unsur maksud/tujuan);
- f. Dipidana dengan:
 - 1) pidana penjara paling singkat (5 tahun/60bulan + 1/3 dari 60 bulan yaitu 20 bulan = 80 bulan => 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan paling lama (15 tahun/180 bulan + 1/3 dari 180 bulan yaitu 60 bulan = 240 bulan => 20 (dua puluh) tahun; dan
 - 2) denda paling banyak (Rp5.000.000.000,00 + 1/3 dari 5 milyar yaitu Rp1.666.666.666,00 =) Rp6.666.666.666,00 (enam milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 81 ayat (2) *juncto* ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dibahas satu persatu berikut ini.

- a. Orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama (unsur subjek/pelaku tindak pidana);

Unsur ini merupakan unsur subjek/pelaku tindak pidana. Berkenaan dengan subjek/pelaku tindak pidana, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 masih menunjuk sebagai subjek/pelaku tindak pidana yaitu "setiap orang". Pengertian "setiap orang" menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah "orang perseorangan atau korporasi". Tetapi Pasal 81 ayat (3) telah menunjuk pada subjek/pelaku tindak pidana yang tertentu, di mana justru karena itu maka dilakukan pemberatan ancaman pidana.

- 1) Orang tua.
Tentang istilah "orang tua" pembentuk undang-undang sendiri ada memberikan definisi/keterangan tentang artinya yang merupakan suatu penafsiran autentik, yaitu penafsiran yang termuat dalam undang-undang sendiri.¹² Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 1 angka 4 diberi definisi/keterangan bahwa: "Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat".
- 2) Wali.

Pengertian wali ada diberikan penafsiran autentik dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa: "Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak".

- 3) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga.

Tentang apa yang dimaksud dengan "keluarga", Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 3 memberikan penafsiran autentik bahwa: "Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga". Kata-kata "hubungan keluarga" dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sudah tentu terkait dengan pengertian kata "keluarga" dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 karena berasal dari undang-undang yang pada pokoknya sama, yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami dua kali perubahan.

- 4) pengasuh anak.

Terhadap "pengasuh anak" tidak ada penafsiran autentik yang memberikan artinya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, ada Bab VIII: Pengasuhan dan Pengangkatan Anak, Bagian Kesatu: pengasuhan Anak, yang mencakup Pasal 37 dan Pasal 38, yang kemudian dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ditambahkan Pasal 38A yang menentukan: "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Pemerintah".

- 5) Pendidik.

Istilah "pendidik", dan juga istilah "tenaga kependidikan", belum ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Istilah-istilah ini nanti ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 antara lain dalam Pasal 9 ayat (1a) yang menentukan: "Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta

¹² Subekti dan Tjitrosodibio, *Loc.cit.*

didik, dan/atau pihak lain”. Tetapi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak memberikan keterangan tentang arti dari istilah pendidik dan tenaga kependidikan.

6) tenaga kependidikan.

Tenaga kependidikan, menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, adalah “anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan”.¹³ Tenaga kependidikan ini dalam percakapan sehari-hari disebut sebagai: staf administrasi atau staf tata usaha.

7) aparat yang menangani perlindungan anak.

Perlindungan anak, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Semua aparat, yaitu “badan pemerintahan; instansi pemerintahan; pegawai negeri; alat negara”,⁵² yang mendapat tugas dan kewajiban berkenaan dengan perlindungan anak merupakan aparat yang menangani perlindungan anak dalam arti Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

8) dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Perbuatan memujuk yang “dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” merupakan salah satu alasan pemberat pidana yang disebutkan dalam ayat (3) dari Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pemberatan ini berarti pelaku setidaknya ada 2 (dua) orang dan mereka melakukan pembujukan itu secara bersama-sama artinya memang ada maksud untuk bekerja sama untuk melakukan pembujukan oleh para pelaku tersebut.

b. Yang dengan sengaja (unsur kesalahan)

Pengertian “dengan sengaja” dalam pasal-pasal KUHP, sama artinya dengan dikehendaki dan diketahui. Seseorang dapat dikatakan telah berbuat dengan sengaja jika ia melakukan perbuatan dengan menghendaki

dan mengetahui tentang perbuatan dan akibatnya.

Dalam perkembangan hukum pidana terutama melalui yurisprudensi (putusan pengadilan) diterima juga jenis-jenis kesengajaan yang lebih luas, sehingga sekarang ini, dalam yurisprudensi dan pendapat ahli hukum (doktrin) dikenal tiga jenis sengaja/kesengajaan sebagai berikut:

a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)

c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*). Secara tradisional, penulis-penulis hukum pidana seperti Jonkers dan lain-lain menyamakan bentuk ini dengan “sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi” (*opzet met mogelijksbewustzijn*) atau disebut juga dengan bersyarat (*voorwaardelijk opzet*) atau *dolus eventualis*.¹⁴

c. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau memujuk (unsur perbuatan)

Perbuatan yang dilakukan yaitu berupa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau memujuk. Terhadap masing-masing perbuatan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Tipu muslihat.

Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan perubahan-perubahannya ada menggunakan kata-kata “tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau memujuk”, tetapi tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kata “tipu muslihat” dan lain-lainnya itu.

2) Serangkaian kebohongan

Kata “serangkaian kebohongan” juga tidak dijelaskan artinya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan perubahan-perubahannya.

KBBI menjelaskan kata “bohong” sebagai “tidak sesuai dengan hal (keadaan dsb) yang sebenarnya; dusta”.¹⁵ Sedangkan kebohongan adalah “perihal bohong; sesuatu yang bohong”.¹⁶

¹⁴ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 124.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 160.

¹⁶ *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

3) Membujuk
Terhadap kata “membujuk” Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan perubahan-perubahannya juga tidak memberikan suatu definisi/keterangan. Kata “membujuk” dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jelas tidak sama dengan perbuatan membujuk atau menganjurkan (*uitlokken*) dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yang merupakan salah satu bentuk penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana. Dalam membujuk/menganjurkn (*uitlokken*) Pasal 55 ayat (1) ke-2 KHP, si pembujuk/penganjur membujuk/menganjurkan seseorang untuk melakukan tindak pidana terhadap seorang yang lain; jadi si pembujuk/penganjur tidak langsung melakukan perbuatan pada korban tindak pidana. Untuk perbuatan membujuk dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, si pembujuk secara langsung membujuk korban.

d. Anak (unsur korban)

Apa yang dimaksud dengan “Anak” dalam Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 1 angka 1 ditentukan bahwa, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Jadi, pengertian “Anak” menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang sejak masih dalam kandungan sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

e. melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain (unsur maksud/tujuan)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan perubahan-perubahannya tidak memberi definisi/keterangan tentang apa yang dimaksud dengan “persetubuhan”. Jadi, pengertian persetubuhan mengikuti arti kata itu dan bagaimana praktik pengadilan dan pendapat ahli hukum tentang kata tersebut dalam hukum pidana umum.

KBBI memberikan arti pada kata “persetubuhan” sebagai “hal bersetubuh; hal bersanggama”.¹⁷

Terjemahan-terjemahan KUHP juga menggunakan kata “persetubuhan” dalam antara lain Pasal 285 KUHP tentang tindak pidana perkosaan. Pengertian persetubuhan/bersetubuh dalam KUHP dipengaruhi oleh putusan Hoge Raad

(Mahkamah Agung Belanda), tanggal 5 Pebruari 1912, di mana Hoge Raad memberikan pertimbangan bahwa, “persentuhan di luar antara kelamin laki dan wanita semata-mata bukanlah merupakan persatuan dari alat-alat kelamin tersebut seperti yang disyaratkan untuk suatu perkosaan”.¹⁸ Dalam pertimbangan ini, Hoge Raad memberikan rumusan yang bersifat negatif, yaitu bukan persetubuhan jika hanya persentuhan di luar semata-mata antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan (wanita).

Pengertian “persetubuhan” dalam praktik peradilan dan doktrin dalam hukum pidana umum (KUHP) tersebut seharusnya berlaku juga dan dapat diterapkan untuk kata “persetubuhan” dalam tindak pidana di luar KUHP, termasuk juga praktik penerapan Pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Persetubuhan dalam unsur ini merupakan persetubuhan antara Anak yang menjadi korban dengan orang yang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk itu sendiri, atau antara Anak yang menjadi korban dengan orang lain.

2. Ancaman Pidana Berdasarkan Pasal 81 ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang merupakan pemberatan pidana, yaitu pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 81 ayat (3) ini berkenaan dengan subjek/pelaku tindak pidana, yaitu dalam hal pelaku adalah “orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”. Dalam hal subjek/pelaku tindak pidana ini yang melakukan perbuatan, maka pidananya diperberat, yaitu pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Jadi, ancaman pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (3) yaitu dipidana dengan:

a. pidana penjara paling singkat (5 tahun/60bulan + 1/3 dari 60 bulan yaitu 20 bulan = 80 bulan =) 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan paling lama (15 tahun/180 bulan + 1/3 dari

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 1215,

¹⁸ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Loc.cit.*

180 bulan yaitu 60 bulan = 240 bulan =) 20 (dua puluh) tahun; dan

b. denda paling banyak (Rp5.000.000.000,00 + 1/3 dari 5 milyar yaitu Rp1.666.666.666,00) = Rp6.666.666.666,00 (enam milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

Susunan ancaman pidana ini merupakan ketentuan khusus yang memiliki perbedaan dengan pemidanaan dalam sistem KUHP, yaitu:

a. dalam sistem KUHP, hakim untuk satu tindak pidana hanya dapat menjatuhkan satu pidana pokok saja. Jika ada dua pidana pokok yang diancamkan untuk satu tindak pidana, maka di antara dua pidana pokok itu selalu ada kata “atau” yang mewajibkan hakim memilih satu saja dari dua pidana pokok yang diancamkan. Dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, di antara pidana penjara dan pidana denda yang diancamkan ditempatkan kata “dan” sehingga hakim harus menjatuhkan dua pidana pokok sekaligus, yaitu menjatuhkan pidana penjara dan (ditambah dengan) pidana denda.

b. dalam sistem KUHP, ada minimum umum untuk pidana penjara yaitu menurut Pasal 12 ayat (2) KUHP, pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari. Jadi, untuk semua tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara hakim berwenang menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) hari saja. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 membuat ketentuan khusus yang menyimpang dari sistem KUHP, yaitu dalam Pasal 81 ada ditentukan minimum yang lain untuk pidana penjara, jadi merupakan minimum khusus, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dalam Pasal 81 ayat (1) dan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Tetapi berkenaan dengan pidana denda, dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 hanya ditentukan pidana denda paling banyak, tidak ditentukan adanya minimum khusus pidana denda, sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana denda minimum umum sebesar Rp3,75 (tiga rupiah tujuh puluh lima sen) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP. Mengingat beratnya tindak pidana ini sebaiknya untuk pidana denda juga ditentukan adanya suatu minimum khusus.

B. Penerapan Pemidanaan Perbuatan Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Berdasarkan Pasal 81 ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2016 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7163 K/Pid.Sus/2022

Kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 7163 K/Pid.Sus/2022, 19 Desember 2022, ini berkenaan dengan terdakwa, seorang guru dari Anak Korban yang pada waktu kejadian masih berusia 10 (sepuluh) atau 11 (sebelas) tahun, didakwa karena dengan sengaja membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya beberapa kali, yaitu sebanyak lima kali, yang dilakukan di rumah terdakwa, di mana kejadian pertama terdakwa menjemput Anak Korban di kantor ibu Anak Korban dan isteri terdakwa sedangkan kejadian kedua sampai dengan kelima terdakwa menjemput Anak Korban di rumah Anak Korban. Uraian perbuatan terdakwa yaitu, “bahwa sebelum bersetubuh dengan Anak Korban XXXX, Terdakwa terlebih dahulu membuka pakaiannya, lalu membuka pakaian Anak Korban XXXX, memegang payudara, mencium pipi dan bibir Anak Korban XXXX, dan meraba kemaluan Anak Korban Anak Korban XXXX, barulah kemudian dilanjutkan dengan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban”.¹⁹

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Enrekang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Setelah tahap pembuktian Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana (*requisitoir*) tanggal 2 Juni 2022 sebagai berikut:

¹⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 7163 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 19 Desember 2022”, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/z_aedcebcdea12249767313432333434.html, diakses 22/12/2023.

1. Menyatakan Terdakwa ABU BAKAR Alias ABU Bin KAPPO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh seorang tenaga pendidik yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) dan (3) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABU BAKAR Alias ABU Bin KAPPO dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) Lembar baju gamis warna Merah Jambu kombinasi warna Merah dan warna Hijau Botol dengan motif Gucci;
- b. 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna Biru dengan gambar Masha And The Bear
- c. 1 (satu) Lembar Celana pendek warna Biru dengan gambar Masha And The Bear;
- d. 1 (satu) Lembar Jilbab warna merah jambu polos; motif little pony warna hijau kombinasi kuning; Dirampas untuk dimusnahkan;
- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Enr tanggal 22 Juni 2022 telah menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abu Bakar alias Abu bin Kappo tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya

beberapa kali”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar baju gamis warna merah jambu kombinasi warna merah
- b. dan warna hijau botol dengan motif Gucci;
- c. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru dengan gambar
- d. Masha and the Bear;
- e. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru dengan gambar Masha and the
- f. Bear;
- g. 1 (satu) lembar jilbab warna merah jambu polos;
- h. motif Little Ponny warna hijau kombinasi kuning; Dikembalikan kepada saksi XXXX;
- i. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 437/PID.SUS/2022/PT MKS tanggal 15 Agustus 2022 telah menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang, tanggal 22 Juni 2022 Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Enr, yang dimintakan banding tersebut;

- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi. Jaksa penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tetapi tidak mengajukan memori kasasi sehingga Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa “dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak

memenuhi syarat formal, oleh karena itu hak Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi gugur dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima”.

Terdakwa mengajukan memori kasasi dengan alasan kasasi bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi tidak sesuai fakta hukum. Terhadap alasan kasasi terdakwa, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa, “Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya beberapa kali” dan menjatuhkan pidana penjara selama Pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan telah tepat dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut hukum”.

Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan yang amarnya:

MENGADILI

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI ENREKANG tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa ABU BAKAR alias ABU bin KAPPO tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Dalam kasus ini, dari sudut material tindak pidana, Mahkamah Agung telah menimbang “Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 81 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP”.

Dari sudut pemidanaan, ancaman pidana tindak pidana Pasal 81 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan putusan pengadilan, yaitu sebagai berikut:

1. Ancaman pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yaitu:

a. pidana penjara paling singkat (5 tahun/60bulan + 1/3 dari 60 bulan yaitu 20 bulan = 80 bulan =) 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan paling lama (15 tahun/180 bulan + 1/3 dari 180 bulan yaitu 60 bulan = 240 bulan =) 20 (dua puluh) tahun; dan

b. denda paling banyak (Rp5.000.000.000,00 + 1/3 dari 5 milyar yaitu Rp1.666.666.666,00 =) Rp6.666.666.666,00 (enam milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

2. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum, “pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan”.

3. Putusan Pengadilan Negeri yaitu “pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan”. Pidana ini dikuatkan Pengadilan Tinggi dan tidak diubah oleh Mahkamah Agung.

Berkenaan dengan pidana penjara, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, yaitu pidana penjara 17 tahun dan 5 bulan, menunjukkan Jaksa Penuntut Umum hendak memenuhi tujuan diadakannya pemberatan, yaitu jika perbuatan dilakukan orang pada umumnya (Pasal 81 ayat (2)), maka maksimum pidana penjara yaitu 15 tahun, sedangkan jika dilakukan misalnya oleh guru (pendidik) dari Anak Korban (Pasal 81 ayat (3)), maka maksimum pidana penjara yaitu 20 tahun.

Pidana yang dijatuhkan pengadilan, berkenaan dengan pidana penjara, yaitu pidana penjara 14 tahun. Pidana penjara ini masih di bawah pidana penjara maksimum dalam hal tindak pidana dilakukan orang pada umumnya/sebelum pemberatan, yaitu berupa 15 tahun penjara. Jadi, seakan-akan pemberatan karena pelaku adalah guru (pendidik) dari Anak Korban, tidak ada pengaruhnya. Tetapi,

setidak-tidaknya pidana penjara 14 tahun yang dijatuhkan pengadilan, masih jauh di atas minimum khusus penjara 5 tahun dalam hal pelaku orang pada umumnya dan minimum khusus penjara 6 tahun 8 bulan dalam hal pelaku antara lain guru dari Anak Korban.

Sebaiknya pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan, sepanjang berkenaan dengan pidana penjara, dalam hal tindak pidana Pasal 81 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, adalah dalam rentang antara pidana penjara 15 tahun dan pidana penjara 20 tahun. Hal ini untuk menunjukkan pemberatan pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 benar-benar diperhatikan.

Pidana yang berat terhadap pelaku merupakan hal yang setimpal dengan yang dialami Anak Korban. Anak Korban, selain merupakan korban (viktim) primer atau utama dalam peristiwa itu, juga cenderung mengalami apa yang dalam kriminologi/viktimologi disebut viktimisasi sekunder (*secondary victimization*). Viktimisasi sekunder dijelaskan oleh Mahrus Ali dengan uraian:

David A. Green mendefinisikan viktimisasi sekunder sebagai *the process by which victim are negatively impacted, not by the initial criminal offence, but by the response of legal institution and actors to the victim*. Berdasarkan definisi ini, viktimisasi sekunder lebih disebabkan oleh respons institusi hukum (sistem pengadilan pidana) dan para aktor di dalamnya yang mendatangkan dampak negatif terhadap korban. Dengan demikian, viktimisasi sekunder dapat berasal dari institusi sistem peradilan pidana dan/atau perlakuan tidak menyenangkan/menderitakan seseorang terhadap korban.

Viktimisasi sekunder dalam sistem peradilan pidana dimulai ketika korban berinteraksi dengan proses pemerintah dan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Banyak laporan menunjukkan bahwa korban mengalami trauma yang mengerikan ketika behadapan dengan sistem peradilan pidana.²⁰

Jadi, viktimisasi sekunder merupakan keadaan di mana korban merasa menjadi korban untuk kedua kalinya. Perasaan tidak menyenangkan ini dikarenakan perlakuan dari para petugas dalam sistem peradilan pidana sendiri yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat korban sakit hati. Juga viktimisasi sekunder dapat dialami Korban Anak karena pandangan masyarakat yang sering mempersalahkan korban, seperti terlalu berpakaian terbuka, dan sebagainya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan normatif dan ancaman pidana perbuatan membujuk anak melakukan persetujuan berdasarkan Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yaitu: 1) perbuatan dari orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, 2) yang dengan sengaja, 3) melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk, 4) Anak, 5) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Sedangkan ancaman pidana merupakan ketentuan khusus, yaitu: 1) ada kata “dan” antara ancaman pidana penjara dan pidana denda, sehingga hakim harus menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif; dan 2) ada minimum khusus untuk ancaman pidana penjara.

2. Penerapan pemidanaan perbuatan membujuk anak melakukan persetujuan Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 7163 K/Pid.Sus/2022 menunjukkan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana maupun Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, dalam putusannya, menerapkan pidana yang berat untuk tindak pidana ini.

B. Saran

1. Mengingat beratnya tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ini maka sebaiknya berkenaan dengan pidana denda juga ditentukan adanya suatu minimum khusus.

2. Pidana yang berat harus selalu mendapat perhatian utama dalam penerapan tindak pidana Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, karena Anak Korban selain merupakan korban (viktim) primer atau utama dalam peristiwa itu, juga cenderung mengalami apa yang dalam kriminologi/viktimologi disebut viktimisasi sekunder (*secondary victimization*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
....., *Viktimologi*, Rajawali Pers, Depok, 2021.
Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

²⁰ Mahrus Ali, *Viktimologi*, Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm. 41.

- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
-, *Hukum Warisan di Indonesia*, cet.5, Sumur Bandung, Bandung, 1976.
-, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan Tristam Pascal Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Prdnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Wiyono, R., *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946)
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4768)
- Himpunan Peraturan/Terjemahan Undang-Undang:**
- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 40, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983

Sumber Internet:

detik.com, “*Guru SMP 2 Kali Setubuhi Muridnya di Wisma Palopo Ditangkap*”,
<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6891404/guru-smp-2-kali-setubuhi-muridnya-di-wisma-palopo-ditangkap>, diakses 22/12/2023.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, “*Putusan Mahkamah Agung Nomor 7163 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 19 Desember 2022*”,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedcebcdea12249767313432333434.html>, diakses 22/12/2023

JDIH Mahkamah Agung, “*UUD 1945 Dalam Satu Naskah*”,
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/uud-1945-dalam-satu-naskah/detail>, diakses 21/12/2023.

kompas.com, “*Oknum Guru SD di Banyuwangi Setubuhi Muridnya sejak 2020, Mengaku Pacaran dengan Korban*”,
<https://surabaya.kompas.com/read/2022/07/14/195505178/oknum-guru-sd-di-banyuwangi-setubuhi-muridnya-sejak-2020-mengaku-pacaran>, diakses 22/12/2023.

KPAI, “*Komisi Perlindungan Anak Indonesia*”,
<https://www.kpai.go.id/>, diakses 26/12/2023.

medcom.id, “*Bejat! Guru SMP di Wonogiri Setubuhi Muridnya dengan Dalih Sayang* \”,
<https://www.medcom.id/nasional/daerah/wk-Bj3ggk-bejat-guru-smp-di-wonogiri-setubuhi-muridnya-dengan-dalih-sayang>, diakses 22/12/2023.